



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Uji UU Sisdiknas Lanjut Dengarkan Organisasi Pendidikan Berbasis Agama

Jakarta, 3 Oktober September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang pleno terhadap Perkara 3/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pada Rabu (3/10) pukul 10.30 WIB. Agenda persidangan yaitu LP Maarif PB NU dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta dimana sebelumnya MK telah mendengarkan keterangan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Nonformal PP Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Nasional Katolik, dan Majelis Pendidikan Kristen pada (11/9) lalu. Adapun permohonan ini diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan tiga ibu bernama Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum. Para Pemohon menguji norma mengenai wajib belajar yang berbunyi sebagai berikut.

- **Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003**

*Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.*

Sebagai informasi, para Pemohon mempersoalkan frasa “wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” pada pasal *a quo*. Pada dasarnya, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 sepanjang frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri maupun sekolah swasta tanpa memungut biaya.”

Sidang pleno perdana terhadap perkara *a quo* pun digelar MK pada (6/3) lalu. DPR diwakili oleh Anggota Komisi III Taufik Basari menyampaikan keterangan bahwa kondisi ideal yang disampaikan para Pemohon hanya bisa dilakukan manakala keuangan negara telah mencapai tahap tertentu. Berikutnya, pada sesi pendalaman, Taufik menambahkan perihal pentingnya MK memutus perkara *a quo* karena DPR dan Pemerintah membutuhkan *constitutional guidance* untuk anggaran pendidikan ke depannya.

Pada sidang selanjutnya (19/3), Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menegaskan bahwa pertimbangan tentang pilihan sekolah serta konsekuensi biaya yang mengikutinya merupakan hal yang telah dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Pemerintah, kerelaan dan kemampuan peserta didik dalam pembiayaan pendidikan khususnya pada sekolah swasta merupakan bentuk partisipasi masyarakat.

Di kesempatan yang sama, para Pemohon menghadirkan ahli Badi’ul Hadi, seorang peneliti anggaran. Dalam pendalaman oleh Majelis Hakim Konstitusi, Badi’ul menyampaikan bahwa anggaran pendidikan seharusnya juga dialokasikan bagi sekolah swasta sebab apabila tidak, pemilahan antara sekolah swasta dan sekolah negeri akan terus menimbulkan kesenjangan

pendidikan di Indonesia. Selain ahli, para Pemohon juga menghadirkan dua saksi yaitu orang tua siswa sekolah swasta.

Ahli yang lain kembali dihadirkan para Pemohon pada persidangan (9/7) lalu. Dalam proses pendalaman, Ki Darmaningtyas selaku ahli turut menjelaskan perihal alokasi anggaran pendidikan. Diterangkan bahwa [pasca Putusan Nomor 13/PUU-VI/2008] sebagian besar anggaran pendidikan dimanfaatkan dalam rangka tunjangan profesional dan tunjangan sertifikasi guru-dosen. Lebih jauh lagi, anggaran pendidikan kedinasan juga melekat pada anggaran pendidikan secara umum, bukan pada instansi terkait.

Pemerintah kemudian menghadirkan Saksi dan Ahli pada (23/7). Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek Vivi Andriani menyampaikan keterangan sebagai Saksi, sedangkan Nisa Felicia yang merupakan Direktur Eksekutif Pusat Pendidikan dan Kebijakan menyampaikan keterangan sesuai keahliannya. Vivi menerangkan bahwa saat ini Kemendikbudristek hanya mengelola anggaran pendidikan sebesar 15 persen atau setara dengan Rp 98,9 triliun dari total anggaran pendidikan Rp 665 triliun. Adapun Nisa menerangkan bahwa pembebasan pemungutan biaya pendidikan swasta bukan satu-satunya opsi kebijakan. Lebih lanjut, Nisa menyampaikan bahwa masih banyak sekolah swasta dengan kualitas lebih rendah dari sekolah negeri [di Indonesia].

Sidang dilanjutkan pada (1/8) dimana Kementerian PPN/Bappenas dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diagendakan memberikan keterangan. Dalam kesempatan tersebut, Deputy Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas Amich Alhumami menyampaikan bahwa keterbatasan fiskal tidak memungkinkan penggratisan sekolah swasta. Namun, Amich menegaskan melalui penyajian angka partisipasi kasar (APK), bahwa Pemerintah telah berupaya memastikan kesetaraan dan pemerataan pendidikan dasar berkualitas bagi anak usia sekolah.

Pada (14/8), Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menerangkan bahwa masalah siswa yang belum tertampung di sekolah negeri sehingga bersekolah swasta merupakan isu implementasi. Dalam sesi pendalaman, Isa menegaskan bahwa persoalan pengelolaan dana pendidikan [di Indonesia] sebenarnya juga berkaitan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan.

MK kemudian mendengarkan keterangan berbagai organisasi pendidikan berbasis agama pada (11/9) lalu. Bidang pendidikan PP Muhammadiyah mengusulkan agar pembebasan biaya wajib belajar difokuskan pada sekolah milik pemerintah. Namun demikian, perlu dipastikan adanya subsidi bagi pendidikan negeri dan swasta. Adapun Majelis Pendidikan Kristen turut menerangkan lebih detail perihal subsidi, yaitu program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Terakhir, Majelis Pendidikan Nasional Katolik menerangkan bahwa pendidikan gratis bagi sekolah negeri maupun swasta perlu dikaji secara hukum. (RA/UA)